



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 8/ /K.02a/PTSP/2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS HUSADA MULIA KABUPATEN BONE

KEPADA YAYASAN TANETE RIAWANG KABUPATEN BONE

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS HUSADA MULIA Nomor:051/SK/SMK-HM/YTRW/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Pembukaan Jurusan Baru;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/1205-PSMK/DISDIK Tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional SMK Husada Mulia dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 08 s/d 10 Nopember 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Husada Mulia Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Husada Mulia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 04-03-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id





Nomor: 61 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2 (2)

Memperhatikan

 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD.8/201/2013,Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Husada Mulia Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

HUSADA MULIA KABUPATEN BONE;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMKS I

: SMKS HUSADA MULIA KABUPATEN BONE : Jl. Poros Bone-Wajo,Belli Kel.Tokaseng Kec Tellu

Alamat :

Siattinge Kab.Bone

No. Telpon/HP

: 085398459748

NPWP

: 03.109.033.5-808-000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal : 0 4 MAR 2002

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

S Pangkat: Pembina Utama Madya Nip: 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Leporan) di Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Bone

4. Kepala Cabang Wil. III Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Kelus YAYASAN TANETE RIAWANG KABUPATEN BONE

Kepala SMKS HUSADA MULIA

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 21-02-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

